



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah contentius antara:

**Saddia binti Kassa**, NIK: 7316037112420033, tempat lahir Balombong, tanggal lahir 31 Desember 1942 (78 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Harmini, S.Pd.I binti Lipu**, NIK: 7316106003760001, tempat lahir Bangkan, tanggal lahir 20 Maret 1976 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (Strata satu), Pekerjaan Guru Honorer, Tempat kediaman di Dusun Belalang, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Ek tanggal 06 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1968 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Lipu bin Ribo yang dilaksanakan di Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Kassa sekaligus yang menikahkan dengan maskawin berupa uang tunai senilai 1 (satu) ringgit dan disaksikan oleh almarhum Lahida dan almarhum Taria;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo berstatus Jejaka;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Alisan bin Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1969 (umur 52 tahun);
  2. Hastika binti Lipu (almarhumah);
  3. Hastina binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1972 (umur 49 tahun);
  4. Herlina binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1974 (umur 47 tahun);
  5. Harmini binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tanggal lahir 20 Maret 1976 (umur 45 tahun);
  6. Hamriana binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1982 (umur 39 tahun);
6. Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan pengurusan pensiun Veteran Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Nomor: 470:282/DT/IX/2021 tanggal 10 September 2021;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo dengan Pemohon, Saddia binti Kassa yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Saddia, NIK 7316037112420033 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan almarhum Lipu, No 7316032304070164, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian Ayah Termohon atas nama Lipu dengan Nomor 470/282/DT/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Bukti P.3;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia, atas nama Lipu, NPV 17.040.485 pada tanggal 26 Juni 1982, Bukti P.4;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Peberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, atas nama Lipu, NPV 17.040.485 pada tanggal 05 Mei 1987, Bukti P.5;
6. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Lipu Nomor 00532, Bukti P.6.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tiba bin Ribo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Lipu (Ayah Kandung Termohon);
  - Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Ayah Kandung Termohon (Lipu) ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Lipu pada tahun 1968, di Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kassa, dengan maskawin berupa 1 ringgit, disaksikan oleh almarhum Lahida dan almarhum Taria;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Lipu tidak ada hubungan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab dan tidak sesusuan;

- Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Lipu) berstatus jejak;
  - Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Lipu semua beragama Islam;
  - Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Lipu hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Lipu meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 karena sakit;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Lipu, telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
    1. Alisan bin Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1969 (umur 52 tahun);
    2. Hastika binti Lipu (almarhumah);
    3. Hastina binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1972 (umur 49 tahun);
    4. Herlina binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1974 (umur 47 tahun);
    5. Harmini binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tanggal lahir 20 Maret 1976 (umur 45 tahun);
    6. Hamriana binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1982 (umur 39 tahun);
  - Bahwa pekerjaan Lipu dulu adalah pejuang dan veteran;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Lipu tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Pemohon mengurus pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah, yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan dana pensiun janda veteran.
2. Burhan bin Suli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Ibu kandung Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Lipu (Ayah Kandung Termohon);
- Bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Ayah Kandung Termohon (Lipu) ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lipu pada tahun 1968, di Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kassa, dengan maskawin berupa 1 ringgit, disaksikan oleh almarhum Lahida dan almarhum Taria;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Lipu tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Lipu) berstatus jejaka;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Lipu semua beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Lipu hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Lipu meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Lipu, telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Alisan bin Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1969 (umur 52 tahun);
  2. Hastika binti Lipu (almarhumah);
  3. Hastina binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1972 (umur 49 tahun);
  4. Herlina binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1974 (umur 47 tahun);
  5. Harmini binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tanggal lahir 20 Maret 1976 (umur 45 tahun);

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hamriana binti Lipu, tempat lahir Bangkan, tahun lahir 1982 (umur 39 tahun);

- Bahwa pekerjaan Lipu dulu adalah pejuang dan veteran;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Lipu tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah, yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan dana pensiun janda veteran.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1968 yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dengan Wali nikahnya sekaligus menikahkan langsung adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama almarhum Kassa dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah 1 ringgit dan disaksikan oleh almarhum Lahida dan almarhum Taria, namun Pemohon dengan ayah Termohon (Lipu) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA), sedang saat itu undang-undang perkawinan belum terbit sehingga pencatatan belum tertib sementara Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat sebagaimana pasal 285 R.Bg,

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bergama islam dan Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Akta Kematian Ayah Termohon atas nama Lipu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 10 September 2021 terbukti bahwa Ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi petikan surat keputusan atas nama Ayah Termohon (Lipu), terbukti bahwa selama ini Ayah Termohon adalah termasuk anggota veteran pejuang dan sejak tahun 1987 berhak menerima gaji sebagai veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Burhan bin Suli dan Tiba bin Ribo yang telah memberikan keterangan secara

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ayah Termohon, (Lipu) pada tahun 1968 di Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kassa; dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah 1 ringgit dan disaksikan oleh almarhum Lahida dan almarhum Taria;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, (Lipu) berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon (Lipu) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu);
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) semua beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ayah Termohon (Lipu) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Lipu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan Lipu dulu adalah pejuang dan veteran;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2021/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan Untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah, yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan dana pensiun janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) akibat pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) dilaksanakan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan akibat adanya kelalaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon (Lipu) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka,

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Ayah Termohon, Almarhum Lipu bin Ribo dengan Pemohon, Saddia binti Kassa yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah Hijriah oleh St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Radiaty, S.H.I.**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan



**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Syamsuddin**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran :

Rp  
30.000,00

- Proses :

Rp  
50.000,00

- Panggilan :

Rp  
350.000,00

- PNBP :

Rp  
20.000,00

- Redaksi :

Rp  
10.000,00

- Meterai :

Rp  
10.000,00

J u m l a h :

Rp

470.000,00

(empat ratus

tujuh puluh ribu

rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)